

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 10/D2/Kep/1994

tentang,

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Putra Mandiri Jl. Bengawan No. 80 Desa Antikar Unggajacar Kec. Cimenyan Kab. Bandung untuk mendirikan SLB BCD Putra Mandiri di Kab. Bandung mulai tahun ajaran 1994/1995.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Menbaca : Surat Persohonan dari Yayasan Pendidikan Putra Mandiri tanggal 8 September 1993 No. 05/YPPM/IX/1993 ;

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kelua masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partis. masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidit Yayasan Pendidikan Putra Mandiri telah menguuh qidirikannya SLB BCD Putra Mandiri ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di a maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan kebudayaan di Lingkungan Kemil Depdikbud Prop Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keput tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Putra Mandiri untuk mendirikan SLB BCD P Mandiri mulai tahun ajaran 1994/1995.

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1959;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rep Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988;
 - h. tanggal 9 Mei 1994 Nomor 105/C/1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasw: Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1993 Nomor 018/C/Kep/I.193
 - b. tanggal 23 Februari 1993 Nomor 019/C/Kep/I.193
 - c. tanggal 23 Februari 1993 Nomor 020/C/Kep/I.193

Menperhatikan:

- a. Surat Edaran Dirjen Dikdasw: Depdikbud tanggal April 1986 Nomor 6116/C/I/1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Per Depdikbud Provinsi Jawa Barat tanggal 9 Juli 1994 Nomor 663/102/05/U/1994;
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupa Bandung tanggal 20 Juli 1994 No 487/102/100/1994.

MEMETAP 643

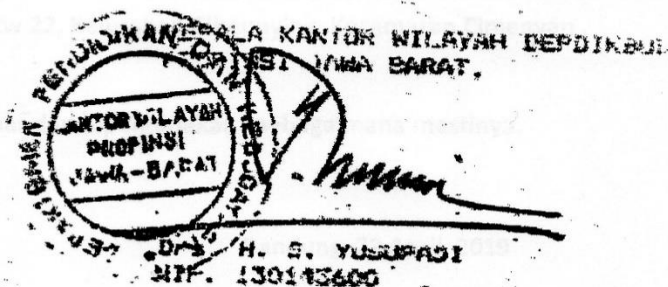
Kosten:

大體上並無問題

Заключение

2000

Ditetapkan di : **BANDUNG**
Pada Tanggal : **28 September 1994**



TEMBELAN:

1. Menteri Dikbud di Jakarta ;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Korwil Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
6. Ka. Bagran Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
7. Ka. Bid. Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar ;
8. Bupati KDH. Tk. II Bandung ;
9. Ka Kandepdikbud Kab. Bandung ;